



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep.18-DPRD/2011
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu penetapan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Program Legislasi Daerah Tahun 2012 di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Substansi dan materi Program Legislasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 27 Desember 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

HASANUDIN, S. Sos

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kab. Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 171.1/Kep.18-DPRD/2011
TANGGAL : 27 DESEMBER 2011
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH
TAHUN 2012 DI LINGKUNGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

I. PENDAHULUAN.

Prolegda Tahun 2012 di Lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta dimaksudkan sebagai salah satu program untuk menata dan merencanakan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005.

Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bahwa penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dalam hal ini Badan Legislasi DPRD. Khusus mengenai Prolegda yang disusun oleh DPRD, langkah-langkah yang diambil dalam proses penyusunannya adalah dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi data perda yang perlu diubah, diganti atau dibentuk melalui usul prakarsa Anggota DPRD/Prakarsa DPRD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud:

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai kebijakan daerah Kabupaten Purwakarta, khususnya menyangkut pengaturan yang layak untuk diusulkan menjadi peraturan daerah melalui usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD;
2. Sebagai bahan penyusunan skala prioritas pembentukan peraturan daerah melalui suatu program yang berkesinambungan dan terpadu yang berasal dari usul prakarsa anggota/prakarsa DPRD;
3. Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Tujuan :

1. Terciptanya peraturan daerah yang dapat memenuhi tuntutan dinamika kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan;
2. Sebagai salah satu bentuk aktualisasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Terbentuknya perda-perda yang menjadi prioritas untuk diubah/diganti/dibentuk melalui usul prakarsa anggota DPRD/prakarsa DPRD.

III. VISI DAN MISI.

A. Visi:

Menjadikan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang aman, damai, demokratis,

berkeadilan dan sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja.

B. Misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat Purwakarta yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum di daerah.
3. Meningkatkan fungsi dan peran DPRD.
4. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dan kemajuan tatanan kehidupan demokrasi.
5. Mengembangkan profesionalisme dalam pengelolaan berbagai bidang kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan;

IV. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ruang Publik Dan Keterbukaan Informasi;
2. Raperda Tentang Perlindungan Tenaga Kerja;
3. Raperda Tentang Perubahan Raperda Nomor Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta;
4. Raperda Tentang Penegakan Etika Medis Dan Disiplin Kepe-Gawaian Tenaga Medis Di Kabupaten Purwakarta;
5. Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*);
6. Raperda Tentang Tentang Penanggulangan Hiv/Aids Dan Penyakit Menular;
7. Raperda Tentang Implementasi Pendidikan Politik Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Raperda Tentang Wadah Penyuluhan Pertanian.

V. PENUTUP.

Prolegda di Lingkungan DPRD ini selanjutnya akan disandingkan dengan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

HASANUDIN, S. Sos